



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Provinsi KM. 09 Gedung Asisten III Lantai 3 Kel. Nipah-Nipah, Petajam Telp. (0542) 8540709, E-mail: dpkp.ppu@gmail.com
PETAJAM 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

NOMOR : 367.1/230/DPKP/VII/2025

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
- b. Bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6. Keputusan Bupati Petajam Paser Utara Nomor : 500.12.18.1 / 41 / 2025 tentang Pejabat Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu menugaskan masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menunjuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Uraian Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Penajam, 16 Juli 2025

KEPALA DINAS



Drs. Fernando

Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196906091990031010

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua PPID Utama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I

Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Nomor : 367.1/239/DPKP/VII/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

SUSUNAN PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksanan	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2	Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana / Ketua Pelaksana	Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
3	Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)	Kepala Sub Bagian Umum Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana a. Admin PPID Pelaksana b. Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana c. Dokumentasi dan Arsip	Pelaksana di Perangkat Daerah Pelaksana di Perangkat Daerah Pelaksana di Perangkat Daerah



KEPALA DINAS

Drs. Fernando
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196906091990031010

LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Nomor : 367.1/230/DPKP/VII/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

NOMOR TELEPON PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Nomor Telepon/ HP
1	Drs. Fernando	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Atasan PPID Pelaksanan	0811 592 526
2	Sonny Wijaya, SE	Sekretaris	Pejabat Penglola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana / Ketua Pelaksana	0811 5491 923
3	Sonny Wijaya, SE	Kepala Sub Bagian	Bidang Pelayanan Informasi, Pengelolaan Data dan Dokumentasi (Arsip)	0811 5491 923
4	Muhammad Hibaturachman Imsya	Staf Sub Bagian Umum	Admin PPID Pelaksana	0838 3592 7584
5	Wahyuningsi	Staf Sub Bagian Umum	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	0853 9436 2500
6	Cameliya Wahyuni	Staf Sub Bagian Umum	Dokumentasi dan Arsip	0858 2248 4655



KEPALA DINAS

Drs. Fernando

Pembina Utama Muda / IVc

NIP 196906091990031010

LAMPIRAN III

Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Nomor : 367.1/139/DPKP/VII/2025

Tanggal : 16 Juli 2025

URAIAN TUGAS PERSONEL PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

No.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Melakukan pembinaan, pengarahan, dan pertimbangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenang; b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
3	Bidang Pelayanan Informasi, Pengolahan Data dan Dokumentasi	a. Membantu PPID Pembantu melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik; c. Menyiapkan salinan bahan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi; d. Mengelola dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi dan dokumentasi e. Menyiapkan bahan untuk pengajuan uji konsekuensi informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah
4	Admin PPID Pelaksana	a. Melaksanakan koordinasi dengan pejabat penanggungjawab informasi dan dokumentasi perihal permohonan informasi dan dokumentasi; b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan pemberitahuan tertulis atas pelayanan informasi dan dokumentasi; c. Menyiapkan laporan pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di lingkungan PPID Pembantu; d. Melakukan penginputan Data Informasi Publik ke dalam Sistem Informasi.
5	Petugas Meja Informasi PPID Pelaksana	a. memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; b. Melakukan verifikasi berkas permohonan informasi.
6	Dokumentasi dan Arsip	a. Melakukan dokumentasi b. Mengarsipkan dokumen / data informasi

KEPALA DINAS



Drs. Fernando
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 196906091990031010